

## Abstrak

Elma Syafiana, 1382042038, **Status Halal Produk Makanan Umkm Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Pamekasan**. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Harisah, M.Sy. Tahun: 2022

**Kata kunci:** Sertifikasi Halal, *Undang-undang*, UMKM.

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk halal. proses mendapatkan sertifikat halal yang sulit, serta memiliki berbagai tahapan mulai dari pengecekan tempat produksi, pengawasan tiap-tiap pengolahan bahan-bahan, baku hingga menjadi bahan jadi atau produk yang siap dipasarkan harus sesuai dengan syarat-syarat dari LPPOM-MUI. UMKM yang ada di Kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan banyak yang belum bersertifikat halal, namun telah mencantumkan logo halal di luar kemasan yang di jual di antaranya Tahu Kemasan

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Proses Produk Makanan UMKM di Kecamatan Pamekasan dan bagaimana perspektif UU. No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan di Kecamatan Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, Wawancara, serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Di Kecamatan Pamekasan tidak semua pelaku usaha mempunyai sertifikasi halal karena menurut pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi dirasa ribet dan susah pelaku usaha tersebut juga menganggap produk yang digunakan sudah aman dan halal dikonsumsi konsumen. Menurut perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 4 semua Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Maka dari itu tidak semua Pelaku UMKM di Kecamatan Pamekasan memenuhi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pelanggaran yang terdapat pada Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terdapat pada pasal 27 dan pasal 56.